



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI MODAL USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN, MELALUI PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang kaki lima, maka perlu adanya peningkatan modal usaha guna menangani pengentasan kemiskinan serta butuh dukungan dari pemerintah untuk penguatan modal usaha melalui bantuan hibah;
- b. bahwa pemberian bantuan hibah dilakukan oleh dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan petunjuk teknis fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan, melalui pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang petunjuk teknis fasilitasi modal usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, melalui program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2015.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KOPERINDAG	
2	KABAG HUKUM DAN ORGANISASI	
3	KADIS DPPKAD	
4	ASS.PM	
5	SEKDA	
6	WAKIL BUPATI	
7	BUPATI	UNTUK DITTD

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI MODAL USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
DAN ASONGAN, MELALUI PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DAN ASONGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang kaki lima, maka perlu adanya peningkatan modal usaha guna menangani pengentasan kemiskinan serta butuh dukungan dari pemerintah untuk penguatan modal usaha melalui bantuan hibah;
 - b. bahwa pemberian bantuan hibah dilakukan oleh dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan petunjuk teknis fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan, melalui pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang petunjuk teknis fasilitasi modal usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, melalui program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI MODAL USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
2. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemindahan, penerbitan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
3. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan / atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Pedagang Kaki Lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
6. Sektor riil adalah sektor – sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik bangunan, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, jasa – jasa (Non Keuangan), gas dan air bersih.
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara adalah unsur Pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Fasilitasi usaha bagi pedagang Kaki Lima melalui pembinaan pedagang kaki lima dan asongan adalah:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;



- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan Daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan;

Pasal 3

Sasaran fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan melalui pembinaan pedagang kaki lima dan asongan adalah:

- a. Masyarakat yang memiliki usaha dan kemungkinan untuk dikembangkan;
- b. Masyarakat yang tergolong keluarga miskin dan memiliki usaha;

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

1. Sumber Dana berasal dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara yang akan dihibahkan kepada Pedagang Kaki lima (PKL) melalui Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2. Jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap penerima sebagaimana diatur sebagai berikut :
 - Bantuan hibah fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan sejumlah Rp. 250. 000.000- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) diberikan kepada 50 Kelompok, masing – masing kelompok Rp.5.000.000,- melalui rekening Ketua Kelompok masing – masing penerima.

BAB IV KRITERIA PEDAGANG KAKI LIMA/PKL PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 5

Kriteria pedagang kaki lima penerima bantuan fasilitas modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

- a. Usaha Perdagangan yang masih menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak di sektor riil dan memiliki potensi tumbuh dan berkembang;
- b. Usaha yang masih menggunakan prasarana milik Pemerintah / swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
- c. Usaha yang memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa;
- d. Usaha yang belum pernah menerima bantuan penguatan modal usaha berupa hibah dari Pemerintah.
- e. Usaha yang dikelola oleh orang yang memiliki semangat berusaha dan tergolong produktif;



BAB V
MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
HIBAH BAGI PKL
Pasal 6

Mekanisme penetapan Penerima Bantuan Hibah bagi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut :

- a. Pedagang kaki lima yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal kepada Kepala Desa sesuai dengan bidang usahanya.
- b. Kepala Desa mengajukan Rekomendasi Pedagang kaki lima yang memenuhi Kriteria dan belum pernah mendapatkan bantuan kepada Camat setempat.
- c. Camat mengelompokkan Pedagang Kaki Lima, setiap kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dan memverifikasi kelayakan calon penerima bantuan serta mengajukan hasil verifikasi kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- d. Sosialisasi program bantuan modal usaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui pemberian bantuan hibah Tahun Anggaran 2015 akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara ;
- e. Penetapan Penerima Bantuan Hibah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil verifikasi dari Kecamatan dan di tetapkan melalui Keputusan Bupati Gorontalo Utara
- f. Mekanisme penyaluran bantuan hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;


BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 7

Sosialisasi diberikan khusus bagi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara

BAB VII
TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN
Pasal 8

Tata cara penyaluran bantuan hibah bagi Pedagang Kaki Lima diatur sebagai berikut :

- a. Kelompok Pedagang Kaki Lima penerima bantuan hibah yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing – masing di Bank terdekat;



- b. Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka berdasarkan Kartu Identitas Ketua Kelompok dan Bendahara.
- c. Penyaluran dana ditransfer ke Rekening masing – masing kelompok oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Cq Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara setelah penerima terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 2. Kwitansi Hibah
 3. Foto Copy Rekening dan Kartu Identitas
 4. Rencana Pemanfaatan Bantuan

Pasal 9

- (1) Bantuan Penguatan modal usaha yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan penguatan modal usaha di administrasikan oleh penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha penerima bantuan, dilaksanakan secara berkala oleh Aparat Desa dan Ketua Kelompok dan Penyampaian laporan perkembangan bantuan ke Camat masing – masing.
- (2) Evaluasi setiap 3 (Tiga) bulan dilaksanakan oleh Camat dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.

BAB IX SANKSI Pasal 11

Bagi Pedagang Kaki Lima yang tidak mengikuti ketentuan, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam pasal 5 peraturan Bupati ini.




BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada Tanggal 27 MEI 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,




INDRA YASIN

Di undangkan di Kwandang

Pada Tanggal 27 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



Ir. ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 231

